PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Pendopo Tegalkalong No. 19 Telp/Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

TENTANG

NOMOR : DK.02.01/ 286 /IV/2022

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Menimbang :

a. bahwa kesempatan menyelenggarakan Pendidikan Non Formal diberikan kepada masyarakat seluas-luasnya sebagai wujud partisipasi di bidang pendidikan;
b. bahwa untuk mendorong minat masyarakat berpartisipasi dala penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut yang perkembangannya tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia usaha/industri maka perlu diberikan pelayanan yang bersifat pembinaan dan pengembangan melalui pendaftaran perizinan penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan non formal di wilayah Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negarallomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah.

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari PKBM Cendekia nomor 34/PKBM CDK/IV/2022 Tanggal 01 April 2022

b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabuaten Sumedang Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat Nomor : 421.10/Kep.501-Disdik/2019 Tanggal 02 Juli 2019

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan Masyarakat.

PERTAMA : Memberi Ijin Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Kepada Lembaga PKBM yang diselenggarakan masyarkat:

Nama	:	PKBM CENDEKIA
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keaksaraan, Taman Bacaan Masyarakat, PKK dan PKW
Alamat	:	Jl. Kebon Seureuh 03/03 Kelurahan Cipameungpeuk Sumedang Selatan – Sumedang
Pimpinan	:	Apt. IKE MEDYAWATI SETIARINI, S.Si.,M.Pd

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022.

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 04 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
q KABUPATEN SUMEDANG

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN

H. AGUS WAHIDIN, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710401 199710 1 001

Tembusan :
1. Yth. Bapak Bupati Sumedang;
2. Yth. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pedidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Yth. Asisten Pembangunan;

Dipindai dengan CamScanner